NOTA KESEPAHAMAN

antara

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN

dengan

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

tentang

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Untuk Mendukung Riset Dan Inovasi Nasional

Nomor : 180/PL22/KS/2024
Nomor : 2441/UN55/LP.00.01/2024

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *Dua Puluh Tujuh* bulan *Juni* tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-06-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. Darmawan, M.P.** : Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan berkedudukan di Jalan Poros Makassar – Parepare, Km. 83, Mandalle, 90655, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si, M.Si.,** : Rektor Universitas Sulawesi Barat berkedudukan di Jl Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, SH. Talumung, Banggae Timur, 91413, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dasar Hukum:
1. Permendikbud No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas.
2. Permendikbudristek No. 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Undang-Undang No.14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
8. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

PARA PIHAK secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) di bidang Pertanian, Perikanan, Bisnis, dan Peternakan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi yang Lembaga pendidikan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menyelenggarakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu melakukan kerja sama antara **PARA PIHAK**; dan
4. bahwa **PARA PIHAK** dengan tugas dan fungsinya masing-masing sepakat untuk bersinergi guna mencapai tujuan bersama yang akan memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam **Nota Kesepahaman** untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjalin kerja sama yang saling menghargai dan menguntungkan atas asas kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan, berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengimplementasikan tujuan Pendidikan Nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang mendukung terlaksananya program Pendidikan Nasional;
2. Pengembangan materi pendidikan dan pelatihan;
3. Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
4. Kajian dan penelitian yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk pengembangan sumber daya manusia unggul;

5. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan bakti sosial yang relevan dengan tujuan Pendidikan Nasional dan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi wilayah;
6. Riset terapan bersama;
7. Kegiatan lain yang relevan dengan Pendidikan Menengah dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Nota Kesepahaman akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. PARA PIHAK yang dapat melakukan Perjanjian Kerja Sama teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dengan Direktur dari 6 Perguruan Tinggi Vokasi untuk melakukan perjanjian secara teknis sesuai maksud dan tujuan perjanjian kerja sama yang akan dilaksanakan;
3. Perjanjian Kerja Sama teknis yang akan disusun sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dilakukan oleh tim atau kelompok yang ditunjuk oleh PARA PIHAK. Tim atau kelompok tersebut berkewajiban mengidentifikasi, menyesuaikan, mengkaji dan merumuskan perjanjian kerja sama teknis sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
4. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dengan Direktur dari 6 Perguruan Tinggi Vokasi sebagai laporan.

BIAYA
Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksananaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU
Pasal 5

Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan ketentuan dapat diperpanjang melalui kesepakatan PARA PIHAK.

PENGAKHIRAN KERJASAMA
Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berakhir apabila:
1. Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 telah selesai dan tidak diperpanjang lagi;
2. Adanya kesepakatan dari PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
3. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Nota Kesepahaman.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

1. Apabila terjadi perselisihan dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
PASAL 8

1. Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Nota Kesepahaman** ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari **Nota Kesepahaman** ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.
2. Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, dan personel dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
3. Jika diperlukan dalam pelaksaan **Nota Kesepahaman** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Kerahasiaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pasal 9

1. **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Nota Kesepahaman** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan imelektual dimaksud tidak melanggar kelcayaan inteleldual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
2. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
3. Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana di maksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PUBLIKASI
Pasal 10

1. PARA PIHAK berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
2. PARA PIHAK dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
   a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya;
   b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan PIHAK lainnya: dan

c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.

3. Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Nota Kesepahaman** ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau cin pengenal milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan/atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

KORESPONDENSI

Pasal 11

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung sebagai berikut:

a) Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

Narahubung	: Nur Rahmawaty Arma, Ph.D.
Jabatan	: Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama
Mobile phone	: 081355030971
Alamat	: Jalan Poros Makassar-Parepare Km. 83, Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, 90655
Telepon	: (0410) 2312704; Fax.: (0410) 2312705
E-mail	: pangkepcollaboration@polipangkep.ac.id
Website	: www.polipangkep.ac.id
NPSN Perguruan Tinggi	: 40310854

b) Universitas Sulawesi Barat

Narahubung	: Muhammad Nasir Badu, Ph.D.,
Jabatan	: Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama
Mobile phone	: 081341996944
Alamat	: Jl Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, SH. Talumung, Banggae Timur, 91413, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat
Telepon	: -
E-mail	: kuik@unsulbar.ac.id
Website	: http://www.unsulbar.ac.id

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Apabila salah satu pihak bermaksud untuk merubah Nota Kesepahaman ini, maka pihak tersebut wajib untuk mengajukan usul perubahan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhir jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan	**Universitas Sulawesi Barat**
SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 0ABEDALX133990642	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SULAWESI BARAT REKTOR
Dr. Ir. Darmawan, M.P.	**Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si, M.Si.**
Direktur	**Rektor**